



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 171/17/KEP.PIMP.DPRD/2010

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENTANG LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENGENAI KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2009**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009, perlu dibentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun

- 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah di ubaha beberapa kali terakhir dngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Pemerintah, Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi A Nomor : 12/Kom.A/IX/2010, Surat Komisi B Nomor : 16/Kom.B/IX/2010, Surat Komisi C Nomor : 27/Kom.C/IX/2010, Surat Komisi D Nomor : 18/Kom.D/IX/ 2010, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor

26/F.PG.DPRD/SMD/IX/2010, Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 11/F.PDIP.DPRD/IX/2010, Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 10/F.PD.DPRD/IX/2010 Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 14/F.PPP.DPRD/IX/2010, dan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 16/F.PKS.DPRD/IX/2010, masing-masing tertanggal 30 September 2010 perihal Usulan Keanggotaan Panitia Kerja;

2. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 29 September 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Panitia Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009;

KETIGA

- a. Laporan hasil pembahasan dan kajian Panitia Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. Masa tugas Panitia Kerja selama I (satu) minggu terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Pimpinan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota


Panitia Khusus;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : SUMEDANG
pada tanggal : 1 Oktober 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA.




YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA




ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I :


Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/ 17/KEP.PIMP.DPRD/2010
Tentang : Pembentukan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rangka pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009

**SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA KERJA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENGENAI KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2009
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**


NO.	NAMA	UTUSAN DARI
1.	Ir. EDI ASKHARI	PIMPINAN DPRD
2.	RIDWAN SOLICHIN, SIP.,M.Si	KOMISI A
3.	SIDIK JAFAR,SE	KOMISI B
4.	Drg. RAHMAT JULIADI, M. Kes	KOMISI C
5.	DADANG ROMANSAH,S.Hut.,M.Si	KOMISI D
6.	ATANG SETIAWAN, SE	BADAN ANGGARAN
7.	DADANG ROHMAWAN, SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	H. DEDEN YAYAN RUSYANTO, SMHk	FRAKSI GOLONGAN KARYA
9.	OTONG DARTUM GN, SE	FRAKSI DEMOKRAT
10.	HENDRIK KURNIAWAN, S.Pdi	FRAKSI PPP
11.	YANI CITRAENI, SE	FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a smaller loop on the right, with the initials 'Y W' written above it.


YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a smaller loop on the right.


ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, oval-shaped loop on the left and a smaller loop on the right.

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a smaller loop on the right.

Ir. EDI ASKHARI